



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat :

CT.P, Laki-Laki, Tempat /Tanggal lahir : Pinrang, 17 Desember 1985 (Umur 34 Tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Tempat Kediaman di Dusun Palampeng, Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

KUASA P.

Advokat Dan Konsultan Hukum, Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-SINJAI), berkantor di Jl. HOS. Cokroaminoto Lr. Jawabaru No.37, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, --- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Juni 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dibawah Nomor : /Khusus/V/2020/PA.Sj. Tanggal 2 Juni 2020. selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon;

MELAWAN

CT.T, Perempuan, Tempat /Tanggal lahir : Taliabangan, 28 November 1988 (Umur 31 Tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SMA Tempat Kediaman Dahulu di Dusun Palampeng, Desa Mattunreng Tellue, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal / alamat pastinya di wilayah RI (Ghaib). Selanjutnya akan disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama, di rumah Tante Pemohon di Jl. Poros, Desa Tabur Iestari, Kec. Semenggaris, Kab. Nunukan, dari Bulan Agustus Tahun 2010 sampai Bulan Agustus Tahun 2011, kemudian merantau ke Negara Malaysia dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, kemudian pada Bulan April Tahun 2015 Pemohon dan Termohon pulang ke Dusun Palempeng, Desa Mattunreng Tellue, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, di rumah orang tua Pemohon, namun pada Bulan Juni Tahun 2015, Termohon Pergi tanpa pamit dengan Pemohon, karena saat itu Pemohon tidak ada di rumah, kemudian pada Bulan Agustus Tahun 2015 Pemohon mencoba mencari Termohon di Kab. Nunukan, dan di Kab. Nunukan, Pemohon bertemu keluarga Termohon yang memberikan informasi bahwa Termohon kemungkinan ke Kab. Enrekang di rumah orang tuanya, maka Pemohon berangkat ke Kab. Enrekang untuk mencari Termohon, namun Termohon tidak ada di rumah orang tuanya di Kab. Enrekang, maka Pemohon kembali ke Kab. Sinjai, dan beberapa hari kemudian Pemohon mendapat telepon dari Paman Termohon yang mana memberikan informasi dengan menyatakan “ Tidak usah cari lagi Jumiati karena sudah tidak mau sama kamu dan sudah kawin dengan laki-laki lain”. Bahwa dengan demikian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Bulan Juni Tahun 2015 hingga sekarang, sudah kurang lebih 5 (Lima) tahun lamanya, dan sudah tidak pernah ada kabar dan komunikasi.

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama HUMAIRAH SAHIRAH Binti Muhammad Aimansyah, Perempuan, lahir pada Tanggal 18 Desember 2011, ikut sama Termohon.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni Tahun 2015, Termohon tiba tiba pergi meninggalkan Pemohon, tanpa pamit dengan Pemohon dan ternyata Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain menurut informasi / telepon dari Pamannya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak ada komunikasi lagi.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan Pemohon sangat kecewa dan malu atas kelakuan Termohon yang pergi dan kemudian menikah dengan lelaki lain, --- Bahwa antara Pemohon dan Termohon, hingga saat ini telah berpisah selama Kurang Lebih 5 (Lima) tahun lamanya, dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak mungkin lagi rukun.

5. Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon dan selama kurang lebih 5 (Lima) Tahun, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri terhadap Termohon.

6. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena Termohon telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan dan bertentangan dengan agama Islam serta membuat malu Pemohon dan keluarga besar Pemohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon, agar tidak terjadi perbuatan hukum yang lebih luas.

7. Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (CT.P) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (CT.T) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Sj



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/003/XII/2015 tanggal 07 Mei 2018 dari KUA Kecamatan Taliabangan, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1) ;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, Bukti Saksi yaitu : .

Saksi 1, Awaluddin bin Balla, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Jumiati ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun terakhir ini sudah menjadi tidak harmonis lagi sejak Juni 2015, dimana Termohon meninggalkan Pemohon ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang yaitu sudah kurang lebih 5 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah keduanya masih komunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil ;

Saksi 2, Surianti binti Burhan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemanakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun terakhir ini sudah menjadi tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak tahun 2015 sampai sekarang, penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi tidak pernah melihat keduanya cekcok;
- Bahwa saksi selaku orang tua berulang kali mengupayakan damai namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah di mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2015, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dengan Pemohon, dan sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya, yang selanjutnya Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/003/XII/2015 tanggal 07 Mei 2018 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum, sehingga Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi yakni Awaluddin bin Balla dan Surianti binti burhan yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan kedua orang saksi bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sama-sama memberikan kesaksian yang saling bersesuaian yaitu keduanya hanya tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih lima tahun lamanya dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi. Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keengganan Termohon untuk kembali lagi hidup membina rumah tangga dengan Pemohon dapat dikategorikan sebagai perbuatan meninggalkan pihak lain, selama kurang lebih empat tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah berulang kali diupayakan damai namun keduanya sudah tidak ada harapan untuk kembali tinggal bersama sebagai suami isteri, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah bersikap tidak mau kembali lagi tinggal dan membina rumah tangganya bersama sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Kedua saksi tersebut di atas mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon bahkan oleh pihak keluarga, olehnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkannya mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama kurang lebih empat tahun lamanya dan apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan pengucapan ikrar talak ini oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لج المصا جلب على م مقود بيد المفا
درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata bagi Majelis bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon, dan tidak mau kembali membina rumah tangganya bersama dengan Pemohon sehingga alasan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab **Ahkamul Qur'an** Juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah Liman Du'iyah Ilal Hakim, yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي
من

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

علیم سمیع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (CT.P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (CT.T) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ; ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 336.000,00
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)